

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia pemilihan umum pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 1995. Pemilihan umum selanjutnya diselenggarakan pada masa Orde Baru pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, (Tjahjo Kumolo, 2015: 76). Pada saat lengsernya pemerintahan presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dan pada saat itu digantikan oleh wakil presiden bapak Bachuruddin Jusuf Habibie. Pemilihan umum pada tahun 1997 terpaksa harus digantikan karena adanya desakan publik. Sebagaimana akan diadakannya pemilihan umum tersebut dengan alasan untuk mendapatkan pengakuan maupun kepercayaan dari publik, dan juga termasuk dalam dunia Internasional, karena pemerintahan serta lembaga-lembaga lain yang merupakan hasil dari pemilihan umum 1997 dianggap sudah tidak bisa dipercaya, (Tjahjo Kumolo, 2015: 77).

Diundurnya gelaran PILKADA yang semula dijadwalkan pada September 2020, seiring penyebaran covid-19 yang sedang menyebar di berbagai daerah di Indonesia, pemerintah bersama anggota DPR RI komisi II sudah menyepakati untuk mengundur jadwal PILKADA yang telah ditetapkan sebelumnya, karna dalam melihat kondisi tahapan yang tidak memungkinkan untuk dikejar seiring dengan adanya penyebaran virus corona atau Covid-19 yang telah meresahkan. Dalam RDP Virtual Teleconference Zoom dengan Mendagri, KPU dan Bawaslu serta DKPP di Jakarta, Senin 30 Maret 2020 Menyebut pilihan ini diambil demi mengedepankan keselamatan masyarakat. Ia menjelaskan lanjutan PILKADA akan kembali dilaksanakan atas kesepakatan atau persetujuan bersama antara Pemerintah, DPR, dan KPU. Dengan adanya penundaan PILKADA serentak tahun 2020, maka dari itu anggota DPR komisi II meminta kepada pemerintah agar kiranya menyiapkan payung hukum yang baru. Payung hukum itu adalah peraturan pemerintah pengganti Undang-undang. Dengan adanya penundaan PILKADA serentak ini, maka seluruh daerah yang akan melaksanakan PILKADA serentak

hendaknya mengalihkan dana PILKADA yang belum terpakai untuk penanganan penyebaran covid-19. (Ahmad Doli Kurnia. 2020).

Beberapa opsi tanggal yang diajukan oleh KPU dalam rapat yang digelar secara virtual. Opsi itu adalah Maret 2021 atau diundur setahun ke depan yang berarti pelaksanaan PILKADA akan berlangsung pada September 2021. Kendati demikian, Komisi II sendiri menekankan perlunya Peraturan Pengganti Undang-undang terlebih dahulu. Kehadiran Perppu urgent, mengingat meski jadwal diubah sehari, PERPPU mesti tetap terbit. (Sodik Mudjahid. 2020).

Dengan adanya penyebaran virus corona atau Covid-19 mengakibatkan empat tahapan penyelenggaraan PILKADA serentak tahun 2020 harus ditunda. KPU memutuskan akan menunda empat tahapan pilkada serentak tahun 2020, karena mereka menganggap tahapan-tahapan tersebut memungkinkan akan terjadi interaksi atau persentuhan secara masal. Akan tetapi yang KPU tunda itu bukanlah waktu pemungutan suara melainkan tahapan-tahapan penyelenggaraan. Namun berdasarkan pengamatan, keputusan itu juga berkemungkinan akan menunda jadwal pemungutan suara pada bulan September, apalagi pada masa darurat penyebaran virus corona telah berlangsung pada akhir bulan Mei mendatang. Pemerintah bersama anggota DPR telah membuka pintu penundaan pilkada tahun 2020 apabila dampak dari virus corona tersebut tidak juga kunjung habis dengan adanya revisi undang-undang terbatas maupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPPU). KPU menunda empat tahapan penyelenggaraan yaitu, yang pertama adalah pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), yang kedua adalah verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, yang ketiga adalah pembentukan petugas pemuktahiran, dan yang keempat adalah penyusunan daftar pemilih. Pemerintah memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menetapkan masa darurat bencana penyebaran virus corona hingga tanggal 29 Mei 2020. Hal tersebut menyebabkan tahapan-tahapan penyelenggaraan PILKADA kemungkinan akan kembali dilaksanakan pada bulan Juni mendatang setelah usai masa darurat berakhir. Akan tetapi pemungutan suara pada tanggal 23 September 2020 juga sulit untuk dilaksanakan karena masih banyak tahapan-tahapan yang masih belum terselesaikan. Melihat kondisi seperti ini, kemungkinan PILKADA serentak tahun 2020 akan ditunda sampai

dengan tahun depan. Termasuk negara lain juga terpaksa menunda PEMILU tahun ini, ada sekitar kurang lebih 20 Negara, bahkan akan terus bertambah dengan waktu penundaan ada yang satu bulan hingga satu tahun. (Viryan Aziz. 2020).

Resiko dengan adanya penundaan PILKADAbisa juga karena adanya sejumlah kepala daerah yang masa kerjanya akan berakhir sebelum adanya kepala daerah baru yang terpilih.

Selain Indonesia ada sekitar lebih kurang 20 Negara yang akan menunda PEMILU akibat penyebaran virus covid-19, salah satunya adalah negara Chili yang terpaksa menunda Referendum Konstitusi, yang awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 26 April, akan tetapi terpaksa diundur menjadi tanggal 25 Oktober 2020, pada penundaan referendum konstitusional ini adalah selama kurang lebih enam bulan dan Chili juga sudah menetapkan plebisit nasional terkait apakah iya atau tidak untuk merancang konstitusi baru pada 26 April 2020 dengan seiringnya penyebaran virus covid-19 yang saat ini sedang menyerang dunia. Pada tanggal 19 Maret 2020, setelah kesepakatan politik bersama kiranya ada sekitar 15 partai politik yang ikut serta dalam menyepakati keputusan bersama untuk mengundur jadwal Referendum Konstitusi, hal tersebut akan kembali di jadwal ulang pada 25 Oktober 2020. Keputusan itu timbul setelah Sebastian Pinera, selaku Presiden Chili, memutuskan 90 hari dalam keadaan bencana yang ada di negara mereka, dengan tujuan guna untuk memperkuat kemampuan negara dalam mengatasi virus yang kini sedang melanda dunia. Hal itu adalah keputusan yang sangat baik, karena tuntutan untuk konstitusi baru telah menjadi jantung dari protes berskala besar yang melanda negara itu sejak Oktober 2019. Untuk memberlakukan tanggal baru pelaksanaan plebisit ini, rancangan undang-undang reformasi konstitusional diajukan dan memerlukan persetujuan dua per tiga anggota parlemen. (Internasional IDEA. 2020).

Dengan adanya penndaan jadwal PILKADA, hal tersebut tentunya akan berdampak pada masa jabatan pemimpin daerah. Ketua DPR RI Komisi II telah mewaspadaai dampak yang akan timbul. Status jabatan kepala daerah yang akan ikut serta pada Pilkada tahun 2020, masa jabatannya akan berakhir pada bulan Februari 2021. Oleh karena itu, tentunya pemerintah harus menentukan tindakan dalam pelaksana tugas (PLT) bahkan akan memperpanjang status masa jabatan kepala

daerah yang baru. Jabatan PLT tentunya akan di perdebatkan, karena selama ini pertimbangannya sangat politis, mulai dari mencabut jabatan orang yang sedang menjabat kemudian akan digantikan dengan yang baru atau PLT. Ada yang memberikan masukan kepada Pemerintah agar kiranya dapat mempelajari lagi aturan-aturannya apakah harus diperpanjang masa jabatannya. Selain dari itu, dengan adanya perubahan tanggal pemungutan suara tentunya akan berdampak kepada daftar pemilih. Dalam peraturan perundang-undangan, orang yang telah berusia 17 tahun pada saat hari pemungutan suara maka ia berhak untuk menggunakan hak suaranya. (Ahmad Doli Kurnia. 2020)

Dengan adanya penyebaran virus corona atau covid-19 tentunya akan berimbas pada pelaksanaan Pilkada serentak yang akan di laksanakan pada tanggal 23 September 2020 mendatang. Berdasarkan surat dari komisi pemilihan umum yang berisi bahwa penundaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 dalam upaya penegahan penyebaran virus corona atau covid-19 (KPU RI nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020). Selain itu atas dasar surat keputusan KPU RI nomor 179, pihak KPU juga langsung mengeluarkan surat yang berisi tindak lanjut pelaksanaan tahapan pemilihan tahun 2020 oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) per tanggal 24 Maret 2020, didalam surat edaran itu berisikan bahwa KPU Kabupaten menunda semua tahapan pemilihan yang dilakukan oleh badan *ad hoc* penyelenggara pemilihan tahun 2020 yaitu PPK dan PPS sampai ketentuan lebih lanjut (surat nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020). Sunario, SE selaku ketua KPU Kab. PALI menjelaskan bahwa pihaknya juga telah mengeluarkan surat keputusan dengan nomor surat 19/HK.03.1-Kpt/1612/KPU/III/2020 yang memutuskan penetapan penundaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. PALI dalam upaya mencegah penyebaran wabah virus corona atau covid-19. Selain itu masa kerja PPS ditunda dan akan ditentukan dikemudian hari. Serta penundaan tahapan PILKADA juga pada pelaksanaan pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Termasuk penundaan pendataan pemilih dan penyusunan jumlah mata pilih. Dan untuk pemberitahuan kapan tahapan pilkada dimulai kembali masih akan menunggu arahan dari pihak KPU RI walaupun dengan adanya kabar dari enam fraksi di lembaga DPR RI yang setuju untuk menunda jadwal pilkada serentak tahun 2020 tapi ketua KPU Kab.

PALI masih menunggu arahan dan keputusan dari pemerintah dan KPU RI. (Sunario. 2020).

Setelah PILKADA Kab. PALI sempat tertunda dengan adanya virus corona atau covid-19, tahapan PILKADA kab. PALI kini digelar. Sedangkan pendaftaran calon PILKADA akan dimulai pada 4 September 2020. Kepastian itu setelah keluarnya peraturan KPU pada 15 Juni 2020. Dengan demikian tahapan PILKADA di Bumi Serepat Serasan digelar kembali. Sebelumnya, berdasarkan PKPU No 5 Tahun 2020, tahapan sempat tertunda akibat pandemi covid-19. Kini semua tahapan akan dimulai kembali seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). Ketua KPU Kab. PALI mengatakan, pelaksanaan PILKADA akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, dan KPU PALI mengajak kepada masyarakat Kab. PALI untuk bersama-sama menyukseskan PILKADA PALI 2020 dengan aman, damai dan nyaman. Warga PALI diminta agar kiranya dapat berpartisipasi aktif dalam PILKADA PALI 2020 dengan cara datang ke TPS. Karna menurut KPU PALI pilihan masyarakat akan menentukan masa depan Kab. PALI untuk 5 tahun kedepan. (Sunario. 2020)

Tahapan PILKADA serentak 2020 akan dimulai dan di buka masa pendaftaran pasangan calon (Paslon) dari jalur Partai Politik pada tanggal 4-6 September 2020 mendatang. Ketua KPUD Kabupaten PALI mengatakan bahwa berdasarkan PKPU NO. 5 Tahun 2020 mulai berlaku setelah pasca dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pada tanggal 15 Juni 2020 oleh KPU RI. Badan ad hoc penyelenggara pemilu atau pemilihan PPK, PPS, dan KPPS sudah mulai diaktifkan, karena mereka memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas demokrasi bangsa ini, karena sistem serta penentuan hasil akhir pemilu yang ditetapkan oleh KPU berdasarkan proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi berjenjang. Badan ad hoc harus berhadapan langsung dengan masyarakat atau pengguna hak pilih dan peserta pemilu, serta menyelesaikan keberatan para pihak dan segera menindaklanjuti rekomendasi dari panwas pemilu sesuai dengan tingkatnya dan bersedia bekerja dengan penuh waktu. PPK, PPS, dan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS akan membentuk panitia pemutahiran data pemilih (PPDP) pada tanggal 24 Juni sampai dengan 14 Juli 2020 dimana masa kerja PPDP hanya satu bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020. (Sunario. 2020)

Dengan adanya penundaan jadwal Pilkada tentunya akan sangat berpengaruh kepada calon kepala daerah bahkan pada partai politik pengusung yang akan ikut serta pada Pilkada. Di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa penundaan Pilkada adalah suatu keuntungan bagi calon peserta Pilkada, menurut Pengamat politik Adi Prayitno dari UIN Jakarta.

Ada beberapa terjadi konflik, konsensus, dan perubahan di dalam proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan politik. Di setiap proses politik hampir selalu berlangsung konflik antara pihak yang berupaya untuk mendapatkan serta mempertahankan sumber yang di anggap penting dengan pihak lain yang juga akan berikhtiar untuk mendapatkan serta mempertahankan sumber-sumber tersebut (Ramlan Surbakti, 2010: 23).

Politik adalah suatu proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan yang bertujuan untuk kepentingan umum. Kata "Politik" mengandung arti publik. Politik juga dapat diartikan secara historis yaitu sebagai usaha untuk membicarakan apa yang menjadi kebaikan bersama bagi warga negara yang hidup dalam polis. (Ramlan Surbakti, 2010: 25). Selain dari itu, politik juga merupakan suatu keputusan yang mengikat seluruh masyarakat atau keputusan yang bersifat mengikat, menyangkut, serta memengaruhi sebagian besar dari masyarakat, setidaknya secara normatif, tidak bisa dikategorikan sebagai keputusan politik. Sehubungan dengan itu, pendapat yang dikemukakan oleh Robert Dahl bahwa politik menyangkut *power, rule, and authority* tidak dapat diterima (Ramlan Surbakti, 2010: 26).

Pilkada kabupaten PALI yang awalnya akan diselenggarakan pada bulan September 2020 diundur menjadi 9 Desember 2020 mendatang, dengan adanya pengunduran jadwal pilkada tersebut, berdasarkan fakta dilapangan dalam keadaan itu telah membawah dampak negatif bagi seluruh elemen masyarakat bahkan yang utama berdampak pada masing-masing calon kandidat. Selain itu ada juga dampak yang memberikan hal positif bagi calon bupati, seperti bagi calon bupati pertahana yang masa jabatannya di perpanjang akibat diundurnya gelaran pilkada tahun 2020. Dalam situasi pandemi, peneliti mengamati langsung calon bupati pertahana memanfaatkan masa jabatannya dengan bantuan-bantuan sembako yang diberikan kepada masyarakat PALI, padahal bantuan tersebut emang sudah ada dari bantuan pemerintah

pusat akan tetapi bantuan tersebut mengatas namakan dari bupati PALI. hal itu tentunya menjadi suatu keuntungan bagi calon bupati pertahana dan menjadi suatu kerugian bagi calon bupati dari kubu perubahan.

Dampak resiko politik yang dihadapi oleh seluruh kandidat yang utamanya adalah sektor keuangan, berdasarkan dari hasil penelitian keuangan adalah salah satu dampak yang utama bagi calon kandidat, karena dengan diundurnya jadwal pilkada tentunya waktu untuk menjelang gelaran pilkada tahun 2020 menjadi panjang. Selain itu resiko yang timbul bermacam-macang tergantung dengan kandidatnya masing-masing, mulai dari persiapan dan kesiapan menjadi terganggu, konsolidasi harus di atur dari awal lagi, bahkan kondisi fisik maupun kesehatan yang menghambat atau bahkan menghentikan pergerakan untuk mencari dukungan.

Meskipun terdapat resiko-resiko politik masing-masing calon kandidat memiliki cara tersendiri dalam mengatasi resiko tersebut, dalam mengatasi masalah keuangan calon kandidat memiliki cara mengatasi dengan cara mengatur keuangan dengan baik dan teratur, harus memperhatikan pengeluaran dan membedakan mana yang penting dan yang tidak penting dengan cara tidak menghambur-hamburkan uang atau bisa dikatakan menghemat pengeluaran. Dalam kondisi kesahatan juga kandidat calon bupati harus menjaga kesehatan dengan baik berupa menjaga pola makan, beristirahat yang cukup dan rutin mengecek kesehatan. Selain itu dalam mengatasi persiapan dan kesiapan yang sempat terganggu calon kandidat harus menyusun strategi dari awal dengan penyusunan yang baik maupun terukur serta dalam mengatasi konsolidasi yang harus di atur kembali, kandidat harus melakukan perlobian atau pendekatan kepada partai-partai politik untuk mendapatkan dukungan maupun membentuk koalisi dengan partai-partai politik yang memiliki pengaruh besar dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat kabupaten PALI.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dimaksud adalah untuk menegaskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat menentukan bagaimana cara memecahkan permasalahan tersebut dengan tepat dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Berdasarkan hal diatas, dapat ditentukan rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk resiko politik bagi calon bupati dengan adanya pengunduran jadwal PILKADA tahun 2020 ?
2. Bagaimana cara calon bupati mengatasi resiko politik dengan adanya pengunduran jadwal PILKADA tahun 2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana bentuk resiko politik bagi calon bupati dengan adanya pengunduran jadwal PILKADA tahun 2020
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana cara calon bupati mengatasi resiko politik dengan adanya pengunduran jadwal PILKADA tahun 2020

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atas penelitian yang diharapkan penulis, ialah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan bisa menjadi tambahan referensi dalam kajian resiko politik mengenai pengunduran jadwal PILKADA tahun 2020.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, dalam penelitian ini diharapkan agar bisa memperkaya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam penulisan karya ilmiah, dimana penulisan ini merupakan sarana untuk menerapkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima dalam perkuliahan. Dapat memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang terkait dengan mengenai resiko politik pengunduran jadwal PILKADA tahun 2020.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan ulasan terkait dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya atau penelitian yang memiliki kemiripan terkait obyek maupun permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sebagai referensi peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka penulis akan melakukan tinjauan kepustakaan dari berbagai karya-karya tulis. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata belum ada yang pernah membahas tentang judul yang akan penulis teliti, namun demikian terdapat beberapa buah karya-karya tulis penelitian yang mendukung dalam penelitian ini, yaitu :

(Ahmad Aziz Putra Pratama, M. Hafidz Ash Siddiq, 2020) dalam jurnalnya yang berjudul “ *Risiko Politik Internasional dan Obligasi Negara* “. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa yield obligasi negara akan semakin tinggi apabila waktu jatuh tempo yieldnya semakin lama, di dalam penelitian ini ada beberapa risiko politik yang menghitung jumlah risiko politiknya yang terjadi disetiap bulannya.

Adapun persamaan dengan peneliti ialah fokus utamanya pada resiko politik, akan tetapi yang membedakannya adalah Ahmad Aziz Putra Pratama dan M. Hafidz Ash Siddiq lebih fokus membahas tentang mengenai pengaruh resiko politik internasional terkait dengan pendanaan pemerintah untuk menggunakan surat obligasi negara serta resiko politik apa saja yang sangat mempengaruhi hal tersebut. Sedangkan peneliti fokusnya ke masalah resiko politik bagi calon Bupati Kab. PALI dengan adanya pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020.

(Meutia Sabrina, 2013) dalam Jurnalnya yang berjudul “ *Analisis Resiko Politik Dalam Investasi Royal Dutch Shell di Indonesia* “. Hasil penelitian menyatakan bahwa keputusan shell untuk mulai gencar berinvestasi di indonesia sejak tahun 2005 dilandasi oleh konteks situasi politik yang berkembang.

Adapun kesamaan dengan peneliti ialah sama-sama membahas masalah resiko politik, akan tetapi Meutia Sabrina lebih fokus ke risiko politik mengenai investasi royal dutch shell yang ada di indonesia. Sedangkan peneliti lebih fokusnya ke masalah resiko atau dampak yang di terima oleh para calon Bupati Kab. PALI dengan adanya keputusan pengunduran jadwal PILKADA tahun 2020.

(Fitra Endi Fernanda, 2016) skripsinya yang berjudul “ *Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak Di Desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016* “. Hasil penelitian menyatakan terkait pemilih pemula mengenai indikator dalam memahami pilkada serentak adalah cenderung tidak memahami hal tersebut yang diambil dari hasil responden yang diteliti.

Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah fokus utamanya sama-sama membahas tentang pilkada. Tetapi yang membedakannya adalah Fitra Endi Fernanda membahas mengenai *Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak Di Desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016* sedangkan peneliti lebih *Resiko Politik Pengunduran Jadwal PILKADA Tahun 2020 Bagi Calon Bupati Kab. PALI*.

(Umarul Faruq, 2015) dalam skripsinya yang berjudul “ *Pro Kontra Sistem Pemilihan Kepala Daerah* “. Hasil penelitian menyatakan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan bentuk dari asas desentralisasi dalam demokrasi yang dapat menimbulkan dampak politik seperti, besarnya anggaran yang dikeluarkan pada tahapan pelaksanaan pilkada, menimbulkan praktek politik uang yang akan timbul dikalangan masyarakat yang dilakukan oleh calon kandidat demi untuk memenangkan pilkada, munculnya aksi kekerasan yang timbul sebagai dampak dari adanya pilkada langsung, masyarakat terlibat langsung sehingga konflik sosial sangat mudah sekali timbul pada saat pilkada berlangsung, sedangkan mekanisme sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung adalah dengan cara melalui DPRD bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya sudah pernah terjadi pada saat Orde Baru, bahkan di awal masa reformasipun juga masih menggunakan pemilihan secara tidak langsung dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999. Kemudian di akhir pemerintahan SBY-Budhiyono dan awal pemerintahan Jokowi Dodo-Jusuf Kalla. Pemilihan kepala daerah hendak akan dikembalikan lagi pada sistem dimasa Orde Baru yang kepala daerahnya dipilih langsung oleh anggota DPRD. Sehingga undang-undang No. 22 Tahun 2014 ini secara substansial sama seperti Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang dipilih langsung oleh anggota DPRD. Dampak politik yang ditimbulkan guna untuk menutup ruang bagi calon kepala daerah kemudian yang terpilih cuma dari partai politik yang mendapat dukungan dari pemerintah, tertutupnya ruang keadilan dan kejujuran yang

diakibatkan mekanisme akan berakhir kongkalikong ditingkat DPRD. Begitu juga dengan calon kandidat pastinya akan menutup ruang kepada masyarakat karena selalu mendapatkan tekanan dari pemerintah pusat.

Adapun kesamaan dengan peneliti adalah fokus utamanya sama-sama membahas terkait Pilkada. Tetapi yang membedakannya adalah Umarul Faruq membahas *Pro Kontra Sistem Pemilihan Kepala Daerah* sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada *Resiko Politik Pengunduran Jadwal PILKADA Tahun 2020 Bagi Calon Bupati Kab. PALI*.

(Hardiyanto, Suharso, Budiharto, 2016) dalam jurnal yang berjudul "*Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020 pada Politik Hukum Calon Tunggal*". Hasil penelitiannya menyatakan untuk mengetahui arah politik hukum bagi calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah periode 2015-2020, kendala serta hambatan apa saja yang akan timbul dari pelaksanaan untuk calon tunggal dan upaya penyelesaian.

Adapun kesamaan dengan peneliti adalah fokus utamanya sama-sama membahas terkait Pilkada. Tetapi yang membedakannya adalah Hardiyanto, Suharso, Budiharto membahas *Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020 pada Politik Hukum Calon Tunggal* sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada *Resiko Politik Pengunduran Jadwal PILKADA Tahun 2020 Bagi Calon Bupati Kab. PALI*.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif dan Deskriptif, teori sebagai alat acuan dan kerangka dasar untuk menganalisa data yang didapatkan dari hasil penelitian. didalam penelitian ini penulis menggunakan teori Resiko dari Hanafi.

Resiko dan politik memiliki definisi masing-masing. Istilah Resiko adalah suatu hal yang timbul akibat atau dampak dari atas sebuah pilihan, perbuatan, maupun keputusan. Seperti dalam melakukan hal apapun, mulai dari yang kecil hingga hal besar tentu ada resikonya. Semakin besar perbuatan maupun keputusan yang diambil maka semakin besar juga resiko yang akan diterimanya. Resiko adalah dampak yang

disebabkan dari sebuah keputusan yang diambil. Dampak tersebut bisa bersifat positif maupun bersifat negatif terhadap orang-orang, sistem, benda, situasi dll. Definisi Resiko merupakan sebuah dampak dari hasil akhir yang diperbuat atau dilakukan.

Menurut Hanafi (2006:1), resiko adalah suatu hal yang bahaya, akibat maupun konsekuensi yang didapat akibat terjadinya sebuah proses yang sedang berlangsung maupun kejadian-kejadian yang akan datang.

Adapun pengertian resiko menurut COSO ERM 2004, resiko adalah suatu hal mungkin terjadinya akibat dari suatu peristiwa yang sangat mempengaruhi suatu pencapaian tujuan sebuah organisasi.

Sedangkan pengertian Politik menurut beberapa para ahli, seperti Ramlan Surbakti. politik adalah usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk membicarakan suatu hal demi kebaikan bersama. Setelah itu, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan dalam suatu negara dan pemerintahan. Selain dari itu, politik adalah segala kegiatan yang sifatnya diarahkan guna untuk mencari bahkan untuk mempertahankan sebuah kekuasaan didalam masyarakat. Disamping itu, politik adalah suatu kegiatan yang terkait dengan perumusan serta pelaksanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Dan, politik adalah sebagai konflik dalam rangkaian untuk mencari bahkan untuk mempertahankan sebuah sumber yang dianggap itu penting (Ramlan Surbakti, 2015: 2).

Menurut Rod Hague dalam Miriam Budiardjo (2015: 16) politik merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana cara kelompok-kelompok untuk mencapai sebuah keputusan yang bersifat kolektif serta mengikat dalam sebuah usaha untuk mendamaikan perbedaan yang ada di anggota kelompok tersebut.

Menurut Roger F. Soltau dalam Fatahullah Jurdi (2014: 16) politik ialah sebuah ilmu yang mempelajari suatu negara, tujuan suatu negara, lembaga yang melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antara negara dan warga negaranya serta dengan negara lain.

Menurut Joyce Mitchell dalam Fatahullah Jurdi (2014: 16) politik merupakan sebuah proses pengambilan keputusan politik bahkan pembuatan kebijakan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat tarik kesimpulan terkait politik yang merupakan suatu kegiatan maupun cara orang untuk mendapatkan kekuasaan didalam masyarakat dan juga ikut serta dalam sebuah pengambilan keputusan serta kebijakan yang ada dalam suatu negara atau pemerintahan.

Resiko Politik merupakan sebuah resiko yang muncul akibat dari instabilitas politik yang terjadi dalam suatu negara sehingga akan memberikan pengaruh pada setiap organisasi yang berorientasi profit dan nonprofit. Kondisi instabilitas politik yang tidak sesuai dengan harapan pelaku bisnis atau akan menyebabkan munculnya sebuah kerugian yang mengharuskan seorang pembisnis untuk menganggarkan sebuah dana khusus (*special budget*) bahkan harus ada rencana cadangan (*contingency plan*) sebagai usaha yang serius untuk mempertahankan operasional perusahaan di suatu negara atau wilayah tersebut. Termasuk antisipasi jika timbulnya huru-hara, moral hazard, aksi inkonstitusional militer, pembangkangan sipil, *coup'd'tat*, bahkan keputusan menasionalisasikan perusahaan asing. (Irham Fahmi, 2018: 204-205).


Berdasarkan definisi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Political risk atau resiko politik adalah resiko yang terkait dengan akibat instabilitas politik yang mengharuskan terjadinya perubahan struktur, aturan atau kebijakan pemerintah yang dapat berdampak negatif pada pihak tertentu. Dampak tersebut termasuk pada calon Bupati Kab. PALI dengan adanya pengunduran jadwal PILKADA Tahun 2020. Resiko politik itu adalah akibat atau dampak yang timbul dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat di karnakan dengan adanya keputusan atau kebijakan yang bisa menimbulkan dampak pada pemerintahan pusat maupun daerah, dampak tersebut bisa juga menjadi dampak yang positif maupun negatif, tergantung pada tempat, situasi dan keadaan. Misalkan seperti kasus yang penulis teliti yaitu Resiko politik pengunduran jadwal PILKADA Tahun 2020 bagi calon Bupati kab. PALI, dalam hal tersebut pasti mempunyai dampak pada calon Bupati, entah itu dampak yang positif maupun dampak negatif.

G. Kerangka Pikir

Political risk atau risiko politik merupakan dampak politik yang timbul akibat dengan adanya perubahan struktur, aturan atau kebijakan pemerintah yang dapat menimbulkan akibat atau dampak negatif pada pihak-pihak tertentu. Seperti dengan adanya perubahan jadwal Pilkada tahun 2020 yang awal mulanya akan di selenggarakan pada bulan September berubah menjadi bulan Desember berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Dalam hal ini salah satu daerah yang akan melaksanakan Pilkada tahun 2020 yaitu Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Dalam hal itu tentunya akan berdampak kepada calon-calon kandidat kepala daerah Kab. PALI, dampak tersebut timbul dengan seiring berjalannya waktu dan saya menilai bahwa dampak negatif tersebut lebih banyak yang di hadapi oleh calon kandidat yang akan menghadapi calon kandidat petahana, karna dalam hal tersebut tentunya dengan adanya pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020 calon kandidat petahana yang saat ini masih menjabat menjadi Bupati PALI, dalam hal itu lah otomatis masa jabatannya akan di perpanjang dan bisa memanfaatkan masa jabatannya untuk mendapatkan suara yang jauh lebih banyak untuk memenangkan Pilkada selanjutnya. Calon kandidat yang akan menghadapi calon petahana tentunya semakin lama diundurnya jadwal tersebut ia akan juga semakin kewalahan untuk menghadapi calon petahana, karna calon petahana tersebut juga bisa memanfaatkan masa jabatannya dan bisa juga memanfaatkan fasilitas pemerintah yang ada untuk mencari atau mendapatkan dukungan dari masyarakat Kab. PALI. Akan tetapi bukan berarti calon petahana tidak mendapatkan dampak negatif dari adanya pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020. Karna dalam hal itu musuh dari calon petahana bisa juga melakukan hal-hal yang akan membuat calon petahana kehilangan dukungan dari masyarakat, karna calon kandidat yang akan menghadapi calon petahana bisa mengatur strategi yang lebih luar biasa dengan memanfaatkan waktu yang ada. Bisa dikatakan calon kandidat yang akan menghadapi calon petahana bisa mengumpulkan isu-isu yang terkait dengan kepemimpinan kepala daerah Kab. PALI dan mengembangkan isu-isu tersebut lebih jauh lagi guna menjatuhkan nama baik calon petahana. Jadi dalam hal ini saya menganalisa bahwa dampak negatif yang timbul akibat dengan adanya pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020, bukan semata-mata hanya akan berakibat kepada salah satu calon kandidat kepala daerah, akan tetapi hal itu akan berdampak ke semua

kandidat yang bakal calon kepala daerah Kab. PALI dan hanya saja yang membedakannya ada yang lebih banyak menghadapi dampak tersebut dan adanya yang sedikit.

Bagan Kerangka Pikir



H. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif atau menggambarkan secara tepat Resiko Politik Pengunduran Jadwal PILKADA Tahun 2020 bagi calon Bupati Kab. PALI. Peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Dalam pendekatan ini bisa menghasilkan data yang didapat secara mendalam dari apa yang diteliti. Jenis penelitian dalam penelitian tersebut adalah penelitian lapangan atau langsung mencari data dengan cara melakukan wawancara kepada bakal calon Bupati PALI. Penelitian lapangan merupakan sebuah penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan cara mengangkat data atau fakta yang ada di lapangan mengenai resiko atau dampak politik pengunduran jadwal PILKADA tahun 2020 bagi calon Bupati Kab. PALI. Sehingga peneliti nantinya bisa membandingkan resiko politik apakah yang lebih menguntungkan bahkan merugikan bagi masing-masing kandidat bakal calon Bupati PALI. Selain itu peneliti akan mengamati atau menganalisa perkembangan di masyarakat Kab. PALI selama waktu pengunduran jadwal PILKADA tahun 2020, apakah lebih banyak resiko yang Negatif atau yang Positif bagi kandidat bakal calon Bupati PALI.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data *Primer* dan data *sekunder*. Data *Primer* merupakan data yang di dapat dari hasil wawancara secara langsung dengan informal. Dalam hal itu informal utama dalam penelitian ini adalah calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. PALI.

Sedangkan, data *sekunder* adalah data pendukung dari data *Primer* yaitu dokumentasi yang didapat dari foto-foto, berita, arsip, dan ulasan-ulasan yang berkaitan dengan mengenai Resiko politik pengunduran jadwal PILKADA tahun 2020 bagi calon Bupati Kab. PALI.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga metode dalam teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah sebuah teknik atau cara pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terkait dengan kegiatan yang berlangsung. Observasi juga bisa dilakukan dengan cara partisipatif ataupun nonpartisipatif. observasi partisipatif (participatory observation) dalam hal ini pengamat langsung ikut dalam sebuah kegiatan yang berlangsung. observasi nonpartisipatif (nonparticipatory observation) dalam hal ini pengamat tidak perlu ikut di dalam sebuah kegiatan, cukup berperan dalam mengamati kegiatan tersebut. (Nana Syaodih Sukmadinata, 2015: 220).

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati langsung perkembangan terkait resiko politik yang dihadapi oleh calon bupati dan wakil bupati PALI tahun 2020 dengan adanya pengunduran jadwal Pilkada yang disebabkan dengan adanya penyebaran wabah virus corona. Dalam hal ini peneliti dapat mengamati secara langsung perkembangan terkait resiko yang dihadapi tersebut dengan cara melihat dari perkembangan dimasyarakat yang nantinya akan memilih langsung kepala daerah pada Pilkada Kab. PALI. lalu kemudian peneliti dapat menganalisa terkait resiko-resiko yang akan dihadapi oleh masing-masing calon kandidat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik dalam mengumpulkan data dengan cara memberikan pertanyaan pada responden serta mencatat, merekam jawaban dari responden tersebut. Wawancara bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui sumber data. Wawancara langsung merupakan suatu cara yang lakukan dengan orang-orang yang menjadi sumber data tersebut dan dilakukan langsung dengan responden tersebut tanpa melalui perantara, baik itu mengenai dirinya maupun yang terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan sebuah data yang diperlukan untuk penelitian. Adapun wawancara tidak langsung adalah dengan cara yang dilakukan oleh seseorang yang akan dimintai keterangan yang berkaitan dengan orang lain (Muhammad Ali, 1992: 64), (Mahmud, 2011: 173).

Wawancara merupakan sebuah tujuan untuk mengumpulkan atau mendapatkan informasi yang lebih rinci, berupa pendapat, sikap, maupun

pengalaman pribadi mengenai pihak-pihak yang terkait langsung dalam Resiko atau Dampak politik pengunduran jadwal PILKADA 2020 bagi calon Bupati Kab. PALI. Dalam upaya untuk mendapatkan data maupun informasi yang jelas serta lengkap peneliti akan melakukan tanya jawab secara langsung kepada masing-masing calon bupati dan wakil bupati Kab. PALI. Peneliti akan menggunakan alat perekam suara selama proses wawancara berlangsung untuk mengantisipasi terjadinya kehilangan informasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah teknik dalam mengumpulkan data secara tidak langsung yang ditujukan pada subjek penelitian. Dokumen adalah sebuah catatan yang tertulis didalamnya adalah sebuah pernyataan tertulis yang tersusun langsung oleh seseorang bahkan lembaga-lembaga yang diperlukan dalam suatu pengujian peristiwa, dan juga berguna bagi sebuah sumber data, bukti, informasi kealamiah yang sulit untuk didapatkan, sulit untuk ditemukan, dan membuka kesempatan yang lebih luas dalam pengetahuan terhadap sesuatu hal yang akan diselidiki. (Sedarmayanti, 2002: 86), (Mahmud, 2011: 183)

Dalam penelitian ini, selain peneliti melakukan observasi dan wawancara, peneliti juga melakukan teknik pengumpulan data dokumentasi dengan cara melihat perkembangan berita terkait dengan pengunduran jadwal Pilkada tahun 2020 guna untuk mendapatkan informasi terkait resiko politik yang akan dihadapi oleh masing-masing kandidat, serta peneliti dapat menganalisa guna mendapatkan hasil yang efektif.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dilakukan pada calon Bupati. Peneliti tertarik melakukan penelitian di wilayah Kabupaten PALI, karena kabupaten PALI merupakan kabupaten baru di Provinsi Sumatera Selatan hasil dari pemekaran wilayah Kabupaten M. Enim. Dan untuk hal tersebut kabupaten PALI merupakan kabupaten yang baru berumur lebih kurang 7 tahun serta dalam Pilkada tahun 2020 merupakan Pilkada yang kedua kalinya di laksanakan di wilayah Kabupaten PALI. oleh karena itu peneliti sangat tertarik

untuk melakukan penelitian di kabupaten PALI agar bisa meneliti langsung perkembangan Pilkada yang ada di wilayah kabupaten yang baru berumur lebih kurang 7 tahun.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data menggunakan jenis analisis data kualitatif. Dalam analisis data kualitatif berbeda dengan analisis data kuantitatif, karena analisis kualitatif yang merupakan datanya yang tidak bisa dihitung atau tidak berwujud sehingga tidak bisa disusun dalam bentuk angka. Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif dengan cara menganalisa data yang di dapatkan.

Kemudian data-data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi dikelompokkan, digolongkan, serta dianalisa, dan disajikan untuk mendapatkan gambaran sistematis tentang Resiko politik pengunduran jadwal PILKADA tahun 2020 bagi calon Bupati Kab. PALI. Data-data tersebut diolah dan dieksplorasi secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan masalah yang akan diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan sebuah gambaran mengenai isi proposal ini, dibawah ini penulis mencantumkan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I** : Pada bab ini pertama diuraikan adalah penulisan Latar Belakang sebagai dasar pembahasan masalah yang akan diteliti, kemudian Rumusan Masalah, rumusan masalah sendiri sebagai bahan yang akan dibahas dalam hasil penelitian terdahulu, lalu Kerangka Teori, teori digunakan untuk mengetahui teori apa yang peneliti akan pakai dalam membahas penelitian yang akan diteliti, lalu Metode Penelitian yang menjelaskan metode apa yang akan di pakai, lalu menjelaskan Data dan Sumber Data yang akan di ambil dalam penelitian, lalu Teknik Pengumpulan Data, Lokasi Penelitian dan Teknik Analisis Data.
- BAB II** : Pada bab ini menjelaskan Kajian Kepustakaan Yang Relevan.
- BAB III** : Pada bab ini menjelaskan Gambaran Umum Lokasi Penelitian/Realitas Isu Terkait Topik.
- BAB IV** : Pada bab ini akan menjelaskan Hasil dan Pembahasan.
- BAB V** : Pada bab ini Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.